

**IDENTIFIKASI PEMBERIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS OLEH  
LURAH TERHADAP PEMOHON HAK WARIS (STUDI DI KANTOR  
KELURAHAN BETING KUALA KAPIAS KECAMATAN TELUK NIBUNG)**

**Darni<sup>1</sup>, Emmi Rahmiwita<sup>2</sup>**  
**NPM: 16041097**  
**Fakultas Hukum Universitas Asahan**  
**Email: [emminasution0303@gmail.com](mailto:emminasution0303@gmail.com)**

**ABSTRAKSI**

Adanya perbuatan pencabulan pada perempuan pada saat ini sering kita lihat di media Kelurahan Beting Kuala Kapias yang ada di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai merupakan pemerintahan kelurahan untuk melayani urusan pemerintahan kepada masyarakat Kelurahan Beting Kuala Kapias. Pelayanan dilakukan dalam beberapa urusan masyarakat seperti pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran sampai pembuatan surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh lurah sebagai pejabat tertinggi di kelurahan. Bagi masyarakat Kelurahan Beting Kuala Kapias hal ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ahli waris ini. Seperti permintaan surat keterangan ahli waris oleh seorang perempuan dimana suaminya telah meninggal dunia, hal ini digunakan sebagai dasar pengajuan penetapan ahli waris di pengadilan. Penelitian dilakukan secara empiris dengan rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pemberian surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung dan apa hambatan-hambatan dalam pemberian surat keterangan ahli waris oleh Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung. Di dalam pelaksanaan pemberiaan surat keterangan ahli waris di Kelurahan Beting Kuala Kapias diketahui bahwa mempunyai sistem koordinasi dimana bagi pemohon dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menghadap pertama sekali kepada sekretaris kelurahan dibagian kesekretariatan. Kemudian sekretaris menyeleksi berkas-berkas yang ada dan kurang akan dipenuhi kekeurangannya tersebut. Setelah itu berkas-berkas akan di jadikan dasar pembuatan surat keterangan ahli waris. Hal ini dibuatkan dalam untuk kesinkronisasikan antara data dengan tujuan pembuatan surat keterangan. Adanya bukti bahwa pemohon merupakan ahli waris dapat berbentuk, seperti adanya si pewaris memberi surat wasiat langsung, adanya putusan Pengadilan, adanya ketua pengadilan atau hakim memberikan penetapan, dan ataupun terhadap warga merupakan :WNI sebagai penduduk asli, maka surat keterangan ahli waris dapat dibuatkan para ahli waris dimana harus 2 orang paling sedikit menjadi saksi serta kemudian lurah atau kepala desa serta camat membri penguatan surat tersebut dimana syaratnya si pewaris pada saat meninggal dunia beralamat atau tinggal di wilayah kelurahan atau desa tersebut. WNI yang memiliki turunan Tionghoa atau cina, sehingga pembuatan akta keterangan hak mewaris dilakukan oleh Notaris. WNI yang merupakan turunan dari Timur Asing lainnya, sehingga pembuatan surat keterangan waris dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Kata Kunci : ahli waris, surat keterangan, beting kuala kapias

## 1. PENDAHULUAN

Harta waris bisa diwariskan kepada ahli waris dimana adanya surat sebagai tanda pembuktian merupakan ahli waris. Menurut Satrio surat keterangan waris adalah surat yang membuktikan bahwa yang disebut disana adalah ahli waris dari pewaris tertentu dan beberapa hak baginya,<sup>1</sup> artinya adanya peralihan harta dari seseorang yang memiliki harta dialihkan kepada seseorang untuk menerima harta yang dialihkannya. Surat keterangan waris tersebut bisa dilakukan dengan cara seseorang dibuatkan surat keterangan ahli waris untuk ditunjukkan terhadap orang lain, atau surat keterangan waris dilakukan melalui putusan pengadilan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bisa melakukan penyelesaian permasalahan pembagian harta warisan atau *faraid* dan serta dapat melakukan penegasan kedudukan dan kekuasaan bagi Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya.<sup>2</sup>

Adapun surat keterangan ahli waris sebagai dimohonkan oleh pemohon hak waris ditandatangani oleh lurah atau kepala desa selanjutnya ditandatangani camat, dimana camat berkedudukan sebagai saksi pada surat tersebut. Surat keterangan ahli waris tentunya dikeluarkan dimana pewaris merupakan warga yang bertempat tinggal dama dengan wilayah tugas dari lurah/kepala desa yang ada. Untuk mendapatkan surat keterangan ahli waris, pemohon waris harus memenuhi syarat-syarat berupa membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari pewaris kemudian di fotocopy untuk dilampirkan didalam surat permohonan tersebut. Dibuatnya surat ahli waris dimana dilakukan oleh kepala desa atau lurah

tentunya harus dilakukan kehati-hatian, karena rentan menjadi masalah jika ada pihak yang merasa dirugikan karena tidak masuk dalam daftar ahli waris. Permasalahan akan terus terjadi jika para ahli waris tidak mendapat kata mufakat sehingga permasalahan akan berjalan pada pengadilan. Pihak kepala desa atau kelurahan dalam mengeluarkan surat keterangan ahli waris dibutuhkan pengkajian terhadap berkas-berkas yang mendukung ahli waris merupakan benar-benar sebagai ahli waris yang sah. Selain itu keterangan-keterangan dari berbagai pihak merupakan hal yang penting juga sebagai penguat keterangan terhadap penentuan ahli waris. Oleh karena itu dalam pengaturan hukum yang berlaku perlu adanya suatu peraturan yang mendasar mengenai pembuktian, apabila suatu pembuktian tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat memenuhi unsur dari dasar

alat bukti maka tidak dapat diajukan ke pengadilan.<sup>3</sup>

Kelurahan Beting Kuala Kapias yang ada di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai merupakan pemerintahan kelurahan untuk melayani urusan pemerintahan kepada masyarakat Kelurahan Beting Kuala Kapias. Pelayanan dilakukan dalam beberapa urusan masyarakat seperti pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran sampai pembuatan surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh lurah sebagai pejabat tertinggi di kelurahan. Bagi masyarakat Kelurahan Beting Kuala Kapias hal ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ahli waris ini. Seperti permintaan surat keterangan ahli waris oleh seorang

<sup>1</sup>J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

<sup>2</sup>Suhrawadi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

<sup>3</sup>Soni Praja Manurung, Ismail, and Salim Fauzi Lubis, "Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Persidangan," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 4*, n.d., 152.

perempuan dimana suaminya telah meninggal dunia, hal ini digunakan sebagai dasar pengajuan penetapan ahli waris di pengadilan.

### 1. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung.
- 2) Apa hambatan-hambatan dalam pemberian surat keterangan ahli waris oleh Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung.

### 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian secara empiris. yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>4</sup>

### 3. PEMBAHASAN

#### a. Pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dibuat Oleh Lurah Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung.

Harta warisan merupakan hak yang dimiliki bagi ahli waris terhadap segala harta seseorang telah meninggal dimana harta tersebut ditinggalkannya. Dalam aturan tentang ahli waris banyak masyarakat yang belum mengerti tentang bagaimana tata cara penerimaan harta warisan. Agar harta warisan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak sebagai pemilik harta warisan tersebut harus memiliki tanda bukti yang sah dan otentik menurut aturan serta

perundang-undangan di Indonesia. Seperti peninggalan harta waris dari seseorang yang meninggal dengan memiliki ahli waris, sehingga pencatatan pernikahan sangat mutlak dilakukan sebagai bahan bukti penerbitan surat keterangan ahli waris. Hal ini perkawinan dianggap sah jika dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka status hukum perkawinan tidak dapat diakui oleh negara, sekalipun sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>5</sup>

Seperti itu juga bagi masyarakat Kelurahan Beting Kuala Kapias dalam mengurus surat ahli waris, seperti dengan digunakannya surat ahli waris dimana dikuatkan oleh lurah Kelurahan Beting Kuala Kapias, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia.<sup>6</sup>

Bagi lurah Kelurahan Beting Kuala Kapias dasar hukum untuk memberikan surat ahli waris bagi penerimanya yaitu sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dengan menyatakan bahwa surat tanda pembuktian sebagai ahli waris atas segala harta kepunyaan seorang telah meninggal dunia, dimana peninggalan harta tersebut dapat dibuktikan dengan:

<sup>4</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

<sup>5</sup>Khairani, Indra Perdana, and Irda Pratiwi, "Penerapan Hukum Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Tanjungbalai)," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 NO.2*, n.d., 287.

<sup>6</sup>Kamaliyah Lubis, Abdul Gani, and Junindra Mar, "Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-KTP Berdasarkan UU. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4*, n.d., 174.

- 1) Adanya si pewaris memberi surat wasiat langsung.
- 2) Adanya putusan Pengadilan.
- 3) Adanya ketua pengadilan atau hakim memberikan penetapan.
- 4) Ataupun terhadap warga merupakan :
  - a. WNI sebagai penduduk asli, maka surat keterangan ahli waris dapat dibuatkan para ahli waris dimana harus 2 orang paling sedikit menjadi saksi serta kemudian lurah atau kepala desa serta camat memberi penguatan surat tersebut dimana syaratnya si pewaris pada saat meninggal dunia beralamat atau tinggal di wilayah kelurahan atau desa tersebut.
  - b. WNI yang memiliki turunan Tionghoa atau cina, sehingga pembuatan akta keterangan hak mewaris dilakukan oleh Notaris.
  - c. WNI yang merupakan turunan dari Timur Asing lainnya, sehingga pembuatan surat keterangan waris dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Untuk menguatkan tentang surat ahli waris ada juga masyarakat melakukan pendaftaran atau pembuatan surat ahli waris melalui kantor kenotarisan, bisa dilakukan apabila ada pengaturan atau surat keterangan yang diperbuat pihak kelurahan selaku yang mempunyai warga tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan yang termuat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana pengaturan ahli waris terlihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa notaris dapat membuat akta yang berkenaan dengan wasiat menurut

urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kata wasiat dalam pasal tersebut dijelaskan dalam penjelasan di Pasal 16 ayat (1) huruf i bahwasanya notaris dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan ini adalah sangat penting untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dan waktu dapat dilakukan penelusuran, pencarian atau pelacakan terhadap kebenaran dari suatu Akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Setiap pengurusan suatu dokumen di setiap lembaga atau instansi harus dilengkapi syarat-syarat bagi si pembuat dokumen tersebut, ini merupakan hal yang mutlak dilakukan sebagai bukti bahwa si pembuat dokumen memang orang yang tepat menerima dokumen tersebut. Seperti pembuatan surat ahli waris di Kantor Kelurahan Beting Kuala Kapias, harus dilengkapi syarat-syarat oleh ahli waris tersebut. Ada prosedur atau tata cara dalam pembuatan surat ahli waris yang harus dilengkapi sebagai dokumen pendukung, yaitu:

- 1) foto copy kartu keluarga pewaris dan ahli waris
- 2) foto copy kartu tanda penduduk ahli waris
- 3) buku nikah
- 4) surat pengantar dari kepala lingkungan dengan dilengkapi materi 6000
- 5) semua ahli waris harus datang di kantor Kelurahan Beting Kuala Kapias untuk dimintai keterangan sebagai dasar terbitnya surat ahli waris.
- 6) Adanya saksi yang mengetahui silsilah atau keturunan keluarga yang meninggal

Persyaratan tersebut diatas merupakan hal yang pokok untuk keluarnya surat ahli waris sebagaimana untuk kepentingan ahli waris menerima semua harta peninggalan seorang meninggal dunia atau pewaris dengan meninggalkan harta benda. Kehadiran ahli waris ke kantor kelurahan sangat diperlukan untuk kepastian dan kebenaran secara hakiki atas siapa sesungguhnya ahli waris dengan ditambah kesaksikan atau keterangan dari para saksi yang benar-benar mengetahui atas silsilah atau keturunan pewaris atau orang yang meninggal dunia tersebut.

Proses pembuatan surat ahli waris bisa dikatakan fleksibel dalam penyelesaiannya, ini dikarenakan kesiapan dokumen dan kehadiran para ahli waris dalam melakukan pengurusan surat ahli waris. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Khairul, S.H., sebagai Lurah Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung yaitu bahwa pada dasarnya pengurusan surat keterangan ahli waris cepat atau lambat ditentukan dari kelengkapan dokumen dan kehadiran para ahli waris, jika ahli waris berada disuatu tempat wilayah yang sama maka penyelesaian surat ahli waris bisa cepat diselesaikan, akan tetapi jika para ahli waris yang bersangkutan berada pada daerah atau wilayah yang berbeda atau berjauhan maka akan semakin lama makan waktu dalam pengurusan surat ahli waris tersebut selesai.

Lurah sebagai kepala wilayah kelurahan tentunya dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugas dan fungsinya dibantu oleh aparatur kelurahan, seperti kepala seksi dan kepala lingkungan. Hal ini juga terlihat dalam pengurusan surat ahli waris yang diajukan oleh masyarakat, lurah sebelum memutuskan apakah data dan

keterangan merupakan data dan keterangan yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka pengajuan dan pemeriksaan dokumen dan keterangan dibantu oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Lingkungan dimana alamat si pewaris atau seseorang yang meninggal tersebut berada.

Kepala Seksi Pemerintahan merupakan jabatan seorang aparatur pemerintahan yang bertugas membantu lurah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Pada Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pada Pasal 1 (1) dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai tersebut diatas dijelaskan bahwa tugas pokok kepala seksi pemerintahan melaksanakan administrasi kependudukan dan kegiatan pembinaan koordinasi dalam rangka usaha memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan.

Peran serta kepala lingkungan sangat penting karena sesungguhnya kepala lingkungan yang mengetahui secara administrasi dan fisik keberadaan warga lingkungannya. Hal ini terlihat ketika setiap warga atau seseorang yang baru pindah ke suatu wilayah lingkungan atau rukun tetangga maka warga atau seseorang tersebut harus melapor kepada kepala lingkungan sebagai warganya untuk dicatat secara administrasi kependudukan. Ini untuk membuktikan secara administrasi ketika warga tersebut melakukan pengurusan surat menyurat atau lainnya.

Pada dasarnya masyarakat atau warga Kelurahan Beting Kuala Kapias sangat

antusias untuk melakukan atau membuat surat ahli waris di Kantor Kelurahan Beting Kuala Kapias, hal ini disebabkan masyarakat sangat berkeinginan dan memiliki harapan akan hasil yang diperoleh dari surat keterangan ahli waris sebagai dasar untuk membagi dan memperoleh warisan tersebut. Tentunya hal ini sangat wajar ketika seseorang atau satu keluarga/sekelompok orang memiliki harta waris dan dalam pembagian harta waris tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum agama maupun hukum positif.

Aparatur pemerintahan Kelurahan Beting Kuala Kapias dalam melayani masyarakat untuk mengurus atau mengajukan administrasi kependudukan seperti pengajuan surat keterangan ahli waris dari Kelurahan Beting Kuala Kapias tidak dipungut biaya apapun hanya biaya materi 6000 itupun pemohon ahli waris yang membelinya, hal sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### **b. Hambatan-Hanbatan Dalam Pemberian Surat Keterangan Ahli Waris Oleh Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung**

Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung dalam melayani masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya dilakukan dengan secara maksimal agar masyarakat dapat

dilayani dan diselesaikan secepat mungkin segala urusan mereka. Namun pada saat melakukan pelayanan terhadap masyarakat terjadi beberapa hambatan atau kendala sehingga pelayanan yang diberikan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau bahkan urusan yang diajukan tidak dapat dilaksanakan.

SSeperti dalam pengurusan surat ahli waris, pihak Kelurahan Beting Kuala Kapias dalam menyelesaikan surat ahli waris terjadi hambatan atau kendala. Hambatan-hambatan yang sangat terjadi ada 3 (tiga) permasalahan, yaitu:

1. Para ahli waris kurang kooperatif dalam pemberian berkas atau dokumen dan informasi yang diperlukan sebagai syarat pembuatan surat ahli waris. Untuk mengatasi permasalahan diatas maka pihak kelurahan melibatkan kepala lingkungan untuk membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan, karean masih banyak masyarakat sangat buta terhadap dokumen adminsitirasi kependudukan dan bahkan ada masyarakat yang masih buta huruf sehingga sangat menghambat proses pembuatan surat ahli waris tersebut.
2. Para ahli waris tidak berada ditempat atau berada diluar Kota Tanjungbalai. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak kelurahan sifatnya hanya menunggu kesiapan untuk hadir para ahli waris tersebut di kantor Kelurahan Beting Kuala Kapias.
3. Hambatan lainnya yang dirasakan oleh pihak Kelurahan Beting Kuala Kapias yaitu terjadinya penolakan terhadap keluarnya surat ahli waris oleh seseorang atau sekelompok masyarakat dikarenakan adanya informasi

yang tidak disampaikan dengan benar oleh pemohon atau ahli waris. Untuk mengatasi permasalahan ini pihak Kelurahan Beting Kuala Kapias mengundang para pihak yang keberatan di kantor kelurahan untuk duduk bersama membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris secara bermusyawarah untuk bermufakat, tetapi jika belum tercapainya hasil maka disarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Sebagai kepala wilayah kelurahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Lurah Kelurahan Beting Kuala Kapias menyatakan kepada masyarakat yang berkeinginan mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan ahli waris terlebih dahulu disaran untuk:

1. Para ahli waris mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan ahli waris.
2. Membicarakan secara kekeluargaan tentang ahli waris yang terlibat dalam pewarisan.
3. Membuat dokumentasi atau silsilah keluarga secara berurutan sesuai status ahli waris tersebut terhadap si pewaris.
4. Melibatkan para pihak yang mengetahui tentang ahli waris tersebut yang nantinya menjadi saksi pada penerbitan surat keterangan ahli waris.
5. Membuat permohonan secara tertulis kepada pihak kelurahan lengkap dengan urutan ahli waris dan seluruh ahli waris menandatangani.
6. Melibatkan atau berkoordinasi dengan kepala lingkungan untuk membuat surat pengantar dari kepala lingkungan sebagai syarat

pembuatan surat keterangan ahli waris.

7. Para pihak ahli waris, kepala lingkungan dan para saksi untuk hadir di Kantor Kelurahan Beting Kuala Kapias untuk dimintai keterangan untuk surat keterangan ahli waris tersebut.

Maka apa saja yang disarankan oleh Lurah Kelurahan Beting Kuala Kapias yang telah disebutkan diatas diharapkan memudahkan dan mengefesiensikan waktu dalam menyelesaikan surat keterangan ahli waris tersebut, sehingga masyarakat Kelurahan Beting Kuala Kapias didalam pengurusan surat keterangan ahli waris tersebut tidak terjadi menjadi permasalahan dikemudian hari sehingga dapat mkerugikan semua pihak yang berhubungan dengan surat keterangan ahli waris tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Di dalam pelaksanaan pemberian surat keterangan ahli waris di Kelurahan Beting Kuala Kapias diketahui bahwa mempunyai sistem koordinasi dimana bagi pemohon dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menghadap pertama sekali kepada sekretaris kelurahan dibagian kesekretariatan. Kemudian sekretaris menyeleksi berkas-berkas yang ada dan kurang akan dipenuhi kekeurangannya tersebut. Setelah itu berkas-berkas akan di jadikan dasar pembuatan surat keterangan ahli waris. Hal ini dilakukan dalam untuk kesinkronisasikan antara data dengan tujuan pembuatan surat keterangan. Adanya bukti bahwa pemohon merupakan ahli waris dapat berbentuk sebagai berikut:

- 1) Adanya si pewaris memberi surat wasiat langsung.

- 2) Adanya putusan Pengadilan.
- 3) Adanya ketua pengadilan atau hakim memberikan penetapan.
- 4) Ataupun terhadap warga merupakan :
  - a) WNI sebagai penduduk asli, maka surat keterangan ahli waris dapat dibuatkan para ahli waris dimana harus 2 orang paling sedikit menjadi saksi serta kemudian lurah atau kepala desa serta camat membri penguatan surat tersebut dimana syaratnya si pewaris pada saat meninggal dunia beralamat atau tinggal di wilayah kelurahan atau desa tersebut.
  - b) WNI yang memiliki turunan Tionghoa atau cina, sehingga pembuatan akta keterangan hak mewaris dilakukan oleh Notaris.
  - c) WNI yang merupakan turunan dari Timur Asing lainnya, sehingga pembuatan surat keterangan waris dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan

*Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara.*” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4, n.d., 174.

Lubis, Suhrawadi K., and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Manurung, Soni Praja, Ismail, and Salim Fauzi Lubis. “*Pengaturan Hukum Rekam Medis Ssebagai Alat Bukti Di Persidangan.*” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4, n.d., 152.

Satrio, J. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Khairani, Indra Perdana, and Irda Pratiwi. “*Penerapan Hukum Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai).*” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 NO.2, n.d., 287.

Lubis, Kamaliyah, Abdul Gani, and Junindra Mar. “*Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-KTP Berdasarkan UU. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas*